



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911 – 3411171 Fax. 355296
Ambon – 97128

Web : www.ptaambon.net E-mail: pta-ambon@badilag.net

**SURAT PENUNJUKAN PANITERA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor: W24-A/05/HK.05/I/2020**

Tentang


Panitera Pengganti pendamping dan membantu Majelis Hakim dipersidangan

- Menimbang
1. Bahwa, membaca surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang penetapan Majelis Hakim;
 2. Bahwa dengan pergantian tahun dari tahun 2019 ke tahun 2020 maka perlu diperbaharui Surat Keputusan ini ;
 3. Bahwa, kewenangan menunjuk Panitera Pengganti dipersidangan adalah Panitera;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0458/DJA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Badan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/05/HK.05/I/2020 tentang Panitera Pengganti pendamping dan membantu Majelis Hakim dipersidangan;
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/787.a/HK.05/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Panitera/ Panitera Pengganti pendamping dan membantu Majelis Hakim dipersidangan;
- Kedua : Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan terhadap yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 02 Januari 2020



PERATURAN... (mirrored text)

... (mirrored text)



Lampiran : Surat Penunjukan Panitera
Nomor : W24-A/05/HK.05/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	KODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Hairil Anwar, MH.	Panitera	D	
2.	Drs. HambaliBarmula, SH., MH.	Panmud Hukum	D1	
3.	Drs. SamaunMadaul.	Panmud Banding	D2	
4.	Drs. La. Suriadi	Panitera Pengganti	D3	
5.	Drs. Ismail Sangadji	Panitera Pengganti	D4	
6.	Fatma Do Saifuddin, SH.	Panitera Pengganti	D5	

Surat Penujukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.
NIP. 19661101 199403 1 005



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

...

[Handwritten signature]

...